

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global, maupun secara rinci. Banyaknya persoalan masalah ditengah-tengah krisis ekonomi yang sedang dialami oleh bangsa kita pada saat ini, sudah sepantasnya bahkan seharusnya manusia lebih melihat dan memahami secara seksama dengan sungguh-sungguh bahwa jalan keluar yang dikemukakan oleh ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya dan ketepatannya. Seperti yang dijelaskan pada Firman Allah sebagai berikut (Q.s Al-Baqaroh 2:2)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

*“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa” (Q.s Al-Baqaroh 2:2).*

Salah satunya adalah penataan zakat. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategi dan menentukan. Baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, seperti diungkapkan hadist Nabi.

Didalam Al-qur'an terdapat kurang lebih 27 ayat yang mengajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat

berbeda, yaitu surat Al-Mukminun ayat 2 dengan ayat 4. Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta, bahkan sedekah dan infaq, karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka Ia harus perlu pendistribusian dan pengelolaan dana zakat secara professional dan tepat. Menurut Quraish Shihab bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat lambang dari keseluruhan ajaran Islam serta zakat merupakan salah satu dari rukun Islam.<sup>1</sup> Zakat secara bahasa (*Literal*), berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “tumbuh dan berkembang”. Sedangkan menurut ahli yurisprudensi Islam, zakat didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh kaum berpunya (*The Have*) yang didalam istilah Islam disebut sebagai *Muzakki*, yakni golongan yang telah melampau batas pemilikan harta tertentu (Nisab) yang ditujukan kepada kaum yang tidak berpunya (*The Haven't*).<sup>2</sup> Yang disebutkan didalam Al-qur'an yang berjumlah delapan golongan (QS. At-Taubah 9:60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

<sup>1</sup> Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 35

<sup>2</sup> Didin Hafiduddin, *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, (Jakarta: 2008), 51

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Bila kita melihat secara tematik, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Dampak lebih jauh dari sumberdaya manusia bangsa kurang bermutu<sup>3</sup>

Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sebelum diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU NO. 23 tahun 2011 pasal

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial diIndonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 3

27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangkapananganan fakirmiskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur oleh peraturan menteri.Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimanaapabila kebutuhan “*Mustahik*” telah terpenuhi maka harta zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas umat.<sup>4</sup> Negara pun saat ini ikut mengambil alih dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah seperti dalam UU.RI No.38 tahun 1991 Tanggal 23 September 1999 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa: Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial diIndonesia.

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut Agama nya masing-masing.
- b. Bahwa penunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumberdana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bahwa zakat merupakan perantara keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Himpunan Perundang Undangan Tentang Pengelolaan Zakat* (Serang: RISSpro, 2014), 9

- d. Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butiran a, b, c, dan d perlu dibentuk undang-undang pengelolaan zakat. Ini dimaksudkan untuk menyetarakan kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat.<sup>5</sup>

Distribusi berarti proses penyimpanan dan penyaluran kepada masyarakat. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual.

Namun, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan sumber daya yang dimiliki.

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Sementara itu, Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah,

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Himpunan Perundang Undangan Tentang Pengelolaan Zakat* (Serang: RISSpro, 2014), 13

waqaf, dan zakat. Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zaqra diatas, dapat diketahui bahwa ketika kita berbicara tentang aktivitas ekonomi dibidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian melalui distribusi tersebut, yang tentunya tidak terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat dan sebagainya.<sup>6</sup> Memberdayakan umat, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun. Terkait hal tersebut Syaikh Syams Al-Din al-Ramly mengatakan. *Jika para umat tahu masyarakat belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai dengan kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal selama mereka masih hidup karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah memenuhi untuk kebutuhan mereka berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi tidak bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka digunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya terlepas dari ketergantungan terhadap zakat.*

Senada dengan pendapat jumbuh Syaifei, menyatakan bahwa masyarakat kurang mampu boleh mengambil sesuai kebutuhan dari

---

<sup>6</sup> Faturhman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 185

harta zakat secara terus menerus, baik untuk perdagangan maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka. Di dalam kitab lain bahwa mereka yang memiliki profesi diberikan dari sejumlah harta dari zakat sesuai kebutuhan untuk membeli alat-alat pendukung profesi tersebut. Mereka yang berdagang diberikan modal usaha dan mereka diberikan sejumlah harta untuk menutupi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi.

Pemberdayaan sebagai kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan *muallaf*.

Pemberdayaan sebagian sekelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan diatas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang dijalan Allah SWT., ibnu sabil, dan memiliki banyak hutang. Kepada mereka diberikan harta zakat dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan tersebut kemudian mereka mendapatkan keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.<sup>7</sup> Zakat adalah salah satu ajaran pokok dalam Agama Islam yang merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama Islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan/profesi/investasi/saham dan lain sebagainya. Persoalan sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran Agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan

---

<sup>7</sup> Harapandi Dahri, *Fungsi Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*,(Jakarta: Sinar Grafika 2008), 69

pelaksanaannya dari umat Islam. Kewajiban pokok yang tercantum dalam rukun Islam. Zakat adalah merupakan semacam “anak tiri” bila dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya, padahal kedudukannya adalah sama dalam ajaran Agama Islam sebab sama sama rukun atau tiang penyanggah utama. Zakat mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan keempat rukun Islam lainnya, sebab zakat selain berdimensi *ubudiyah* juga berdimensi sosial kemasyarakatan secara langsung dalam bentuk materil, sedangkan rukun Islam lainnya hanya berdimensi sosial tetapi tidak secara langsung sebagaimana halnya zakat.<sup>8</sup> Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Quran, al-Hadist dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya

*“Dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*

Dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Serang meliputi dana yang bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang di alokasikan untuk menyantuni/membantu para kaum dhuafa antara

<sup>8</sup> Ahmad Supardi Hasibuan, *Fungsi Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 79



lain: Muafaf, Ibnu Sabil, orang terlantar, bantuan kesehatan, pendidikan, dan musyafir yang kehabisan transport.

Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini bertugas sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan dan memberdayakan dana umat.<sup>9</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah perangkat dan nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka ekonomi Islam. Perangkat nilai-nilai sistem ekonomi Islam yang menurut Monzer Kahf, merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi Islam yaitu: Filsafat, Nilai dasar, dan Nilai instrumental ekonomi. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam dan Tuhan,

---

<sup>9</sup> Masduki, *Fiqih Zakat Hukum Zakat dan Problematika Pengelolaannya*, (Serang: IAIN Suhada Press, 2012), cetakan ke-2, 142-143

sebagai pedoman dan nilai-nilai dasar yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkahlaku sistem, dan kemudian diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaannya atau menggerakkan sistem itu bekerja.<sup>10</sup> Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>11</sup> Konsep zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu yang membangun perekonomian umat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah itu saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>12</sup> Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan Agama.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pendistribusian Dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat penelitian ini akan diberi judul “PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT” (Studi di BAZNAS Kota Serang)

---

<sup>10</sup> Nihayatul Masykuroh, *Sistem Ekonomi Dunia Islam, kapitalisme dan Sosialisme dalam Perbandingan*, (Serang : 2008),138

<sup>11</sup>Zainuddi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 4

<sup>12</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012),

<sup>13</sup> Gustin Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 3

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Dan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dilakukan oleh Pemerintah. Bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini bertugas sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan dan memberdayakan dana umat.

Berdasarkan identifikasi masalah penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal.
2. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh lembaga pengelola zakat untuk menggalang dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat di BAZNAS

5. Kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat kepada masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa masalah yang spesifik dan sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Serang berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Seberapa besar pengaruh pendistribusiandana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?

### **D. Pembatasan Masalah**

Agar pembatasan tidak meluas, penulis hanya membatasi pembahasan pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus di BAZNAS Kota Serang dari tahun 2012-2014.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademik.
2. Manfaat bagi lembaga (BAZNAS Kota Serang) dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menghimpun dana dari berbagai instansi terkait.
3. Manfaat bagi penulis mengetahui tata cara pendistribusian dan program didalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi Dinas ataupun lembaga masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi dan informasi dalam berzakat.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam kehidupan semua manusia adalah sentral ajaran Islam, baik dalam hubungan dengan Rabb-nya, maupun antara sesama manusia, dan antara manusia dengan Islam. Yang paling kompleks adalah yang kedua, yaitu hubungan antara manusia. Islam mengajarkan konsep-konsep mengenai kedudukan, hak, tanggung jawab, dan kewajiban manusia. Dalam implikasi yang dilakukan setiap manusia bukan saja mempunyai nilai dan konsekuensi di akhirat (konsekuensi ganda). Dalam konteks yang sama ketika mendengar atau mengucapkan kata zakat, semestinya serta merta muncul keinginan yang kuat untuk mengamalkan atau mengeluarkannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim mengetahui nikmat imbalan yang akan diterima. Jika ajaran ini disampaikan kepada orang non-muslim pasti mereka tidak akan

memahami kecuali jika mereka mempelajari Islam khususnya tentang zakat.<sup>14</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menggandengkan antara sholat dan zakat, diantara surat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Al-Baqarah 2:43)*

Perintah mencari harta telah diperintahkan dalam Al-Quran, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya perintah membayar zakat bila sudah cukup nisab dan berinfak, bagaimana orang berzakat dan berinfak tanpa memiliki harta kekayaan. Hal ini berarti, supaya setiap muslim menjadi hartawan. Andai mungkin belum berzakat tetapi sekurang-kurangnya belum berinfak.<sup>15</sup> Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat, dan zakat merupakan *fardhu 'ain* yang harus dipungut juga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.

Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat jarang dilakukan, oleh karena itu peran zakat yang belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari pendayagunaan harta yang

---

<sup>14</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 347.

<sup>15</sup> M Ali Usman, *Zakat dan Infak*, Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 11.

diambil dari zakat baik macam-macamnya. Maupun pengumpulan harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat yang membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sisi masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan maupun kemanusiaan untuk menuju kemajuan yang sebenarnya . hal ini bisa dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban yaitu membayar zakat.

Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, *sedekah siapa yang paling mulia?* Beliau menjawab *sedekah orang yang tak punya*.<sup>16</sup> Sedekah/ zakat tidak akan mengurangi harta setiap pengeluaran untuk membantu orang lain yang lebih susah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Oleh karena itu membayar zakat lah kepada orang-orang yang sudah ditugaskan untuk mengumpulkan dana zakat supaya pembagian zakat merata dan tepat sasaran, bisa untuk kesejahteraan ekonomi di dalam masyarakat.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

---

<sup>16</sup> Adung A Mukti “Az-Zakat” Zakat Selamat Dunia Akhirat Sebuah Keniscayaan: *Jenis Harta Zakat Dan Nisab nya*, vol.9 No. 1 (Juni, 2015), 6.

- BAB II : Kajian Pustaka, membahas tentang landasan teori yang memuat tentang teori-teori yang mendasari dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan dan hipotesis penelitian.
- BAB III : Metodologi penelitian, berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.
- BAB IV : Pembahasan, yang berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, penemuan dan pembahasan hasil penelitian, dan analisis.
- BAB V: Penutup  
Kesimpulan, Saran, dan Penutup.